

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Agama Islam menganjurkan kepada umatnya untuk melaksanakan pernikahan, terutama sekali bagi yang telah memiliki kesanggupan untuk melakukannya. Pernikahan adalah merupakan sarana efektif untuk menjaga umat dari kebobrokan moral, menjaga setiap individu dari kerusakan masyarakat, karena naluri manusia yang cenderung mencintai lawan jenisnya, dapat tersalurkan lewat pernikahan. Sebagaimana firman Allah SWT yang tertuang dalam QS. An-Nisa': 1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Artinya: “Hai sekalian Manusia, bertakwalah kepada tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah ciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mepergunakan) nama-Nya kamu saling meminta sesuatu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa': 1)

Dari ungkapan ayat dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang menyebabkan sahnya hubungan kelamin antara keduanya dengan menggunakan kata-kata “nikah” atau yang semakna dengan itu. (Saleh 2008, 297)

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak

kedua. *Ijab* dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya: “Saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an. Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya: “ Saya terima mengawini anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an”. (Syarifuddin 2006, 61).

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 yang berlaku di Indonesia dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (UU R.I No 1 Tahun 1974 dan KHI 2017, 2).

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidzhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (UU R.I No 1 Tahun 1974 dan KHI 2017, 324)

Sahnya suatu perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yakni:

Pasal 2: (1) : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Kemudian ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 4 : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang –Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kemudian Peraturan Perundang-Undangan juga mengatur tentang pencatatan perkawinan ini sangat jelas yaitu:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Pasal 2:(1) : Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.

Pasal 2:(1) : Pencatatan pernikahan dari mereka yang melangsungkan pernikahannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan dalam UU No.32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 5: (1) : Agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam setiap pernikahan harus dicatat

Pasal 5: (2) : Pencatatan pernikahan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena segala perkawinan di Indonesia sudah dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu. Tetapi dalam penjelasan umum ditentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-Undangan yang berlaku. Karena pencatatan itu merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara dan hal ini banyak membawa konsekuensi bagi yang melaksanakan perkawinan tersebut. (Manan, 2006).

Perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut hukum Islam, perkawinan di bawah tangan atau siri adalah sah, asalkan telah memenuhi syarat rukun perkawinan.

(Shomad 2012, 295). Pendapat lain mengatakan nikah siri secara etimologi ialah pernikahan yang dilangsungkan di luar sepengetahuan petugas resmi yaitu Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama (Muhdlor 1995, 22).

Pernikahan siri yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, dapat menyebabkan suami istri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah dan biasanya orang yang dipercayai untuk menikahkan pasangan calon suami istri tersebut adalah para ulama yang dipandang mengerti dan memahami hukum Islam.

Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat muslim di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi dan tidak dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah siri. Seperti yang terjadi di daerah Kenagarian Tigo Koto Silungkang Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam. Masih ada sebagian masyarakat yang melakukan praktek nikah siri. Mereka melaksanakan nikah siri karena banyaknya halangan dan pertimbangan yang mereka hadapi. Bagi yang melakukan nikah siri mereka dinikahkan oleh seorang tokoh agama yang biasanya menikahkan pasangan yang tidak menikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Bagi pasangan yang melakukan nikah siri ini dampak hukumnya terhadap suami, istri dan anak tidak bisa melaksanakan proses administrasi hukum karena tidak adanya akta nikah, seperti mengurus Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, dan sebagainya. Tetapi di daerah Kenagarian Tigo Koto Silungkang ini mereka yang melakukan nikah siri bisa mengurus Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, dan sebagainya. Tetapi pada pasangan yang melakukan nikah siri status perkawinan mereka tercatat belum kawin dan anak berasal dari seorang ibu bukan dari seorang ayah. Kemudian anak tetap bisa sekolah, karena sekolah tidak bisa menolak jika anak yang sudah memasuki usia

sekolah. maka anak berhak mengikuti proses belajar, karena setiap anak mempunyai hak pendidikan. seperti kasus pernikahan antara SM dengan F. Dari Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pelaku SM, mengatakan:

Bahwa saya melakukan pernikahan dengan suami saya pada tahun 2014 bulan November. Pernikahan saya tidak dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi di rumah tokoh Agama yang biasa menikahkan orang. Saya menikah tidak di kampung ini, tetapi saya menikah di rantau orang. Alasan saya menikah tidak di Kantor Urusan Agama dan tidak dicatatkan karena saya dan suami berfikir kalau pernikahan kami sudah sah secara Agama walaupun tidak di KUA, dan masalah tentang pencatatan pernikahan itu kami akan memikirkannya setelah menikah. (SM, Pelaku Perempuan, *Wawancara*, 2018).

Kasus kedua terjadi pada pasangan V dan A, salah satu pelaku menjelaskan bahwa:

V dan A menikah siri pada tahun 2018, dengan mahar seperangkat alat sholat. V dan A melakukan perkawinan secara siri akibat telah terjadinya hubungan seksual di luar nikah dan V hamil kendati masih dalam bangku perkuliahan. Adapun bentuk pertanggung jawaban dari A yaitu dengan mengawini V secara siri Karena dipaksa oleh pihak keluarga V sebelum V melahirkan dan keluarga tidak mau menanggung malu akibat perbuatan yang dilakukan oleh anaknya. (V, Pelaku Perempuan, *Wawancara*, 2018).

Kasus ketiga terjadi pada pasangan A dan Q, salah satu pelaku mengatakan bahwa:

Saya menikah dengan A pada bulan September tahun 2018, saya melaksanakan pernikahan secara siri di rumah orang yang menikahkan. Hubungan Saya dan suami saya tidak direstui oleh pihak keluarga, karena kami terikat hubungan antara keponakan dengan mamak walaupun tidak sesuku. Oleh karena itu kami melakukan nikah siri saja, tidak di Kantor urusan Agama (KUA). Selain itu juga, suami saya tidak ada surat cerai dengan istrinya terdahulu karena mereka bercerai dibawah tangan tidak di pengadilan, dan itu juga menjadi salah satu pertimbangan dari kami untuk melaksanakan nikah siri saja. (Q, Pelaku Perempuan, *wawancara*, 2018).

Dari beberapa kasus di atas pelaku yang melakukan nikah siri di Kenagarian Tigo Koto Silungkang mempunyai alasan yang berbeda dalam melakukan nikah siri. Mereka melakukan nikah siri karena mempunyai

pemikiran bahwa sangat susah untuk mengurus surat-surat berharga yang berhubungan dengan proses pernikahan yang dilakukan secara resmi.

Dari kasus di atas juga dapat ditemukan bahwa tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan dalam pergaulan, sehingga terjadinya kesalahan yang membawa dampak negatif yaitu hamil di luar nikah menyebabkan pelaku melakukan nikah siri. Pada kasus tersebut juga ditemukan bahwa pelaku yang melakukan perkawinan ternyata perkawinannya berakhir dengan perceraian yang tidak dilakukan di depan pengadilan. Artinya perceraian tidak sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap sebab mereka tidak mempunyai akta perceraian dari pengadilan. Oleh karena itu, pelaku tidak bisa melakukan pernikahan yang sah secara agama dan hukum, sehingga pelaku memutuskan untuk melakukan pernikahan siri yang mudah dan cepat.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan Tokoh Agama yang menikahkan para pelaku nikah siri, Tuangku Labai Mudo mengatakan:

Saya sudah sering menikahkan orang-orang yang ingin menikah. Mereka datang kepada saya dan meminta untuk dinikahkan. Sebelum saya menikahkan mereka saya menganjurkan mereka untuk menikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Dan jawaban yang saya dapatkan mereka tidak bisa melakukan pernikahan di KUA karena banyaknya halangan dan pertimbangan. Alasan saya tetap mau menikahkan mereka dari pada nanti jatuhnya mereka berbuat yang tidak-tidak seperti melakukan hal yang dilarang agama maka saya menikahkan mereka. (Tuangku Labai Mudo, Tokoh Agama, *Wawancara*, 2018).

Kesalahan dalam memahami hakikat dan makna dari perkawinan sirri ini, baru akan diketahui masing-masing pasangan saat mereka membutuhkan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), mengurus akta kelahiran atau pada saat anak-anak sudah memasuki usia sekolah. Di Kenagarian Tigo Koto Silungkang bagi pasangan yang melakukan nikah siri, mereka tetap bisa mengurus Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran anak, Kartu Tanda Penduduk

(KTP) tanpa adanya Akta Nikah, dan Anak juga bisa bersekolah tanpa adanya Kartu Keluarga (KK) dan persyaratan lainnya. Sebagai contoh:

SWD adalah puteri pertama saya. Dia anak dari perkawinan siri saya dengan F. Ketika dia mulai memasuki umur 4 tahun, saya mulai cemas karena tidak mempunyai Kartu Keluarga (KK), Akte kelahiran Anak saya juga tidak ada, bagaimana dia nanti mau bersekolah. Saya mulai mengetahui kalau pernikahan kami ini harus dicatatkan supaya saya bisa memiliki akta nikah, dan bisa mengurus Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran anak-anak saya. Walaupun dengan demikian saya merasa senang setelah saya bertanya kepada salah seorang guru, sekolah bisa menerima anak saya tanpa adanya akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang menjadi salah satu syarat untuk bisa bersekolah dengan perjanjian sampai batas waktu anak mau ujian, persyaratannya harus ada. Saya bisa mengurus Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran anak saya tanpa adanya Akta nikah. Tetapi punya saya berbeda dengan punya orang yang menikah secara agama dan negara. Status perkawinan saya di kartu keluarga (KK) tercantum kawin tidak tercatat walaupun dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) status tetap kawin, dan anak saya tidak berasal dari seorang ayah tetapi dari seorang ibu. (SM, Pelaku Perempuan, *Wawancara*, 2018).

Alasan lainnya juga dikatakan oleh pasangan NE bahwa:

Saya bisa mengurus Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran anak tanpa adanya akta nikah karena saya mendapat Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang menyatakan kebenaran sebagai suami istri (SPTJM) dari Disdukcapil. (NE, Pelaku Perempuan, *Wawancara*, 2018).

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bagi pelaku nikah siri yang mendapat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menyatakan kebenaran sebagai pasangan suami istri dari Disdukcapil, mereka tetap bisa mengurus surat-surat berharga seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran anak tanpa adanya akta nikah sebagai syarat untuk mengurus surat-surat tersebut.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan seorang yang berprofesi guru, beliau mengatakan bahwa:

Kami pihak sekolah menerima setiap siswa yang ingin bersekolah. Walaupun ada atau tidaknya siswa tersebut mengurus segala persyaratannya. Kami pihak sekolah tidak bisa menolak jika ada siswa yang ingin masuk sekolah karena setiap anak-anak yang sudah memasuki usia tujuh tahun dia berhak mendapatkan hak pendidikan. Jadi sekolah tidak boleh menolak setiap anak yang masuk sekolah. (RT, Guru SD, *Wawancara*, 2018).

Dari penjelasan di atas, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan di sekolah tanpa membeda-bedakan status anak tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas pihak sekolah tidak boleh menolak anak yang ingin menempuh pendidikan di sekolah dengan alasan apapun. Pendidikan merupakan salah satu hak anak yang dilindungi oleh negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 9 ayat (1) bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Daerah Kenagarian Tigo Koto Silungkang ini terdapat 4 jorong, di antaranya yaitu Jorong Tantaman, Jorong Silungkang, Jorong Gumarang I, dan Jorong Gumarang II. Penulis menemukan berapa pasang suami istri yang melakukan nikah siri dari tahun 2014 sampai tahun 2018 per jorongnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Jumlah Pasangan Nikah Siri Tahun 2014-2018

No	Nama jorong	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Tantaman	1	-	1	1	-
2	Silungkang	-	1	-	-	1
3	Gumarang I	2	1	2	1	3
4	Gumarang II	1	1	4	2	2

Sumber data: Tuangku Labai Mudo (Penghulu Nikah), 2018

Dilihat dari permasalahan yang akan ditimbulkan dari nikah sirri ini dan juga sudah ada Undang-undang yang mengatur tentang pernikahan ini,

seharusnya masyarakat tidak melakukan nikah sirri, tetapi di Kenagarian Tigo Koto Silungkang Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam ini masih terjadi juga pernikahan siri.

Melihat fenomena seperti ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap nikah siri yang terjadi di Kenagarian Tigo Koto Silungkang ini, dalam sebuah skripsi yang berjudul, “Nikah Siri dan Akibat Hukumnya terhadap Keluarga di Kenagarian Tigo Koto Silungkang Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam”

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut: “Kenapa Terjadi Pernikahan Siri di Kenagarian Tigo Koto Silungkang dan Apa Akibat Hukumnya Terhadap Keluarga”

1.3. Pertanyaan Penelitian



Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi pertanyaan penelitian yaitu:

- 1.3.1 Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah siri di Kenagarian Tigo Koto Silungkang?
- 1.3.2 Bagaimana pelaksanaan nikah siri di Kenagarian Tigo Koto Silungkang?
- 1.3.3 Bagaimana akibat hukum dari pernikahan siri terhadap keluarga di Kenagarian Tigo Koto Silungkang?

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.4.1.1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah siri di Kenagarian Tigo Koto Silungkang Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam.
- 1.4.1.2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan nikah siri di daerah Kenagarian Tigo Koto Silungkang Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam
- 1.4.1.3. Untuk mengetahui akibat hukum dari pernikahan siri terhadap keluarga di daerah Kenagarian Tigo Koto Silungkang
- 1.4.2. Kegunaan Penelitian
Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:
 - 1.4.2.1. Untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar S1 di bidang Ilmu Hukum Islam di Fakultas Syari'ah UIN "IB" Padang Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah.
 - 1.4.2.2. Untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman dan wawasan penulis terutama dalam masalah yang sedang diteliti.
 - 1.4.2.3. Untuk menambah referensi bagi pembaca khususnya bagi penulis.

1.5. Tinjauan Kepustakaan

Kajian tentang nikah siri bukanlah kajian yang baru lagi dalam penelitian ilmiah, banyak kajian tentang akad nikah ini baik secara teori maupun praktek. dalam penulisan ini penulis juga melakukan kajian kepustakaan yaitu karya ilmiah yang di tulis oleh:

- 1.5.1. Skripsi yang ditulis oleh Alizar, Bp. 399.062, dengan judul, "Nikah Bawah Tangan Ditinjau dari Hukum Islam" (studi kasus di Kenagarian Lingkuang Aur Pasaman Barat). Dengan rumusan masalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Kanagarian Lingkuang Aur Pasaman Barat.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut Alizar menyatakan bahwa pernikahan bawah tangan dianggap tidak sah secara hukum Islam, juga tidak mempunyai kekuatan hukum di Indonesia karena berdampak hilangnya hak – hak suami dan isteri dan dapat mempengaruhi hilangnya kesadaran hukum bagi masyarakat yang melakukan nikah bawah tangan.

- 1.5.2. Skripsi ditulis oleh Pairs Rahman. Bp 1413010077, dengan judul, “Perkawinan Tidak Tercatat di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok”. Dengan rumusan masalah mengapa perkawinan tidak tercatat banyak dilakukan oleh masyarakat Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Pairs Rahman menyatakan bahwa penyebabnya di antaranya adalah karena perkawinan sasuku, tidak diizinkan oleh orang tua, kemudian respon masyarakat terhadap perkawinan tidak tercatat ini adalah masyarakat tidak mempedulikan, mengucilkan, mencemoohkan, dan tindakan terhadap perkawinan tidak tercatat ini tidak ada.
- 1.5.3. Skripsi ditulis oleh Syukriadi, Bp. 309.045, dengan judul, “Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menanggulangi Nikah yang Tidak Tercatat (studi kasus di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman)”. Dengan rumusan masalah bagaimana upaya KUA dalam menanggulangi nikah yang tidak tercatat yang terjadi di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman. Berdasarkan rumusan masalah, Syukriadi menyatakan bahwa upaya KUA dalam menanggulangi pernikahan yang tidak tercatat diantaranya memberikan pemahaman kepada masyarakat awam dalam bentuk wirid dan penyuluhan, menyurati pemerintah Nagari jikalau ada pasangan yang tidak mempunyai kelengkapan administrasi pemerintahan, kepala KUA mengadakan penyuluhan terhadap pemuka-pemuka masyarakat yang bekerja sama dengan pemerintahan Camat dan pemerintahan Nagari, dan P3N (Pegawai Pejabat Pencatat

Nikah) memberikan pencerahan kepada seluruh kalangan masyarakat dalam bentuk wirid dan pengajian.

1.5.4. Skripsi ditulis oleh Wendra, Bp 309.201, dengan judul, “penyebab perkawinan yang tidak memiliki akta nikah di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan rumusan masalah apa yang menjadi penyebab perkawinan tidak memiliki akta nikah di kecamatan mungka kabupaten lima puluh kota. Berdasarkan rumusan masalah Wendra menyatakan bahwa yang menjadi penyebab perkawinan tidak memiliki akta nikah adalah karena perkawinan tersebut tidak terdaftar di Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sedangkan para pihak tersebut telah mengurus administrasi dan syarat-syarat perkawinan mereka kepada pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) pada masa itu, yaitu sebanyak 70% dari 10 perkawinan dan sebagian dari mereka ada juga yang memberikan alasan kenapa perkawinan tidak ada akta nikah, karena mereka menganggap akta nikah tersebut tidak ada gunanya pada masa itu.

1.5.5. Skripsi ditulis oleh Saiki Yasman. Bp 307.266, dengan judul, “Fenomena Nikah Siri di Daerah Kurao Pagang Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”. Dengan rumusan masalah bagaimana tinjauan hukum UU No 1 Tahun 1974 dan KHI Indonesia Terhadap Fenomena Nikah *Sirri* Di Daerah Kurao Pagang Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut Saiki Yasman menyatakan bahwa Dari sudut UU No.1/1974 dan KHI nikah *sirri* adalah pernikahan yang sah, karena sudah memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi berdasarkan pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan

Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian mereka melakukan nikah *Sirri* akan menerima akibat hukum yaitu tidak akan mendapat akta nikah, dan apabila mereka mempunyai anak maka mereka tidak mempunyai akte kelahiran, kemudian tidak berhak mendapat warisan jika suami meninggal, tidak berhak mendapat harta gono-gini bila terjadi perpisahan. Adapun dampak sosial lebih kepada benturan-benturan dengan pandangan negatif masyarakat tentang status pernikahan *Sirri*, yang bisa menimbulkan tekanan batin bagi pelaku terutama perempuan, juga kemungkinan terisolir dari lingkungan masyarakat.

- 1.5.6. Skripsi ditulis oleh Rahmatul Habib, Bp 1413010671, dengan judul, "Kawin di Bawah Tangan (Studi Kasus Perkawinan Perempuan dalam Kaum Datuak Rajo Intan)". Dengan rumusan mengapa perempuan dalam Kaum Adat Datuak Rajo Intan banyak melakukan perkawinan dibawah tangan secara berulang-ulang. Berdasarkan rumusan masalah Rahmatul Habib menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perempuan dalam kaum Datuak Rajo Intan nikah di bawah tangan adalah karena rendahnya pendidikan dan ekonomi membuat mereka lebih cepat menikah. Faktor usia juga memicu mereka untuk melakukan nikah di bawah tangan. sedangkan pelaksanaan nikah di bawah oleh perempuan dalam kaum Datuak Rajo Intan dilakukan dengan cara yang sangat sederhana sekali. Hal ini dapat dilihat dari tempat dan waktu pelaksanaannya yang tidak banyak memakan waktu. dampak yang ditimbulkan dari nikah dibawah tangan oleh perempuan dalam kaum Datuak Rajo Intan adalah mereka selalu dicemoohkan oleh masyarakat, dikucilkan dan mendapat malu atau merasa malu jikalau ingin keluar rumah. Mereka juga merasa minder jikalau berbaur dengan masyarakat mengingat kesalahan yang telah dilakukannya.

Dari judul yang ditelusuri di atas, tidak ada peneliti terdahulu yang sama dengan apa yang akan penulis teliti. Dalam penelitian ini penulis membahas nikah siri dan akibat hukum terhadap keluarga di Kenagarian Tigo Koto Silungkang Kecamatan Palembang Kabupaten Agam.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Nikah Siri Perspektif Fiqih

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian. Jadi, akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal. Ulama sepakat akad nikah baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat nikah, yaitu:

1. Adanya calon pengantin sudah dewasa dan berakal (akil baligh).
2. Adanya persetujuan bebas dari calon pengantin
3. Wali dari calon pengantin perempuan
4. Dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi yang adil dan laki-laki islam dewasa
5. Ijab qabul
6. Adanya mahar dari calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan (Ramulyo 1996, 48).

1.6.2. Nikah Siri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Secara terminologi nikah siri adalah perkawinan yang dilaksanakan secara fikih (sudah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan agama) tanpa sepengetahuan PPN dan tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-

undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, yaitu “ tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-Undangan yang berlaku”. (Dahlan 1996, 36).

Perkawinan yang dilakukan secara siri, secara hukum tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun, yang dapat menimbulkan kerugian dan kesulitan di kemudian hari. Jika terjadi persoalan-persoalan yang menyangkut hukum sipil, pelaku nikah sirri tidak berhak mendapatkan/menyelesaikan masalahnya melalui lembaga-lembaga hukum yang ada karena pernikahannya tidak terdaftar. (Sarwat 2001, 197).

1.6.3. Nikah Siri Perspektif KHI

Pasal 5: (1) : Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Pasal 5: (2) : Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pada pasal 6 dijelaskan: UIN IMAM BONJOL PADANG

Pasal 6: (1) : Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 6: (2) : Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hokum. (Nuruddin, Tarigan 2004, 122-123).

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Lokasi

Studi ini berlokasi di daerah Kenagarian Tigo Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam, di Kenagarian ini terdapat empat jorong yaitu Jorong Gumarang I, Jorong Gumarang II, Jorong Tantaman, dan Jorong Silungkang. Alasan penulis mengambil lokasi ini dengan berbagai alasan

di antaranya, meningkatnya jumlah pelaku nikah siri setiap tahunnya di Kenagarian ini serta keterbatasan waktu, tenaga dan biaya dan jarak yang jauh antar nagari menyebabkan penulis mengambil lokasi ini.

1.7.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu menelaah fenomena nikah siri yang terjadi pada masyarakat Kenagarian Tigo Koto Silungkang. Penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk melihat perilaku dan situasi yang sebenarnya. Penulis berupaya menemukan data secara terperinci dari kasus yang sedang dihadapi.

1.7.3. Jenis Data

1.7.3.1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari subjek penelitian. Data primer disebut juga data asli, seperti hasil wawancara dengan pelaku nikah siri, keluarga pelaku, niniak mamak, tokoh agama, tokoh adat, pejabat pemerintah, pejabat KUA, dan masyarakat Kenagarian Tigo Koto Silungkang.

1.7.3.2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa dokumentasi rekaman dari wawancara, arsip Kenagarian, dan buku-buku yang berkaitan dengan perkawinan ini seperti karangan Ahmad Rafiq dengan judul hukum perkawinan Islam di Indonesia.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu:


1.7.4.1. Wawancara

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara yaitu proses untuk mendapatkan data yang diinginkan dengan cara melakukan tanya jawab antara penulis dengan informan. Dalam melakukan teknik wawancara penulis melakukan pengambilan sample dengan teknik random sampling, yaitu pengambilan sampel didasarkan secara random atau secara acak. Dari 24 pasang pelaku nikah siri, penulis mengambil 8 pasang sebagai responden, 2 orang masyarakat, 3 orang tokoh agama, 2 tokoh adat, 1 orang Pejabat Wali Nagari, dan 2 orang tokoh pendidik.

1.7.4.2. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang penulis peroleh dari dokumen yang tersimpan seperti data Kenagarian, buku- buku tentang nikah siri, artikel nikah siri, jurnal nikah siri, dan sebagainya.

1.7.5. Teknik Analisis Data



Penulis menggunakan analisa data kualitatif diskriptif, yaitu menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan karakteristik mengenai objek kajian tertentu dan melakukan analisa untuk mengambil kesimpulan yang diinginkan. Penelitian ini menjelaskan Perkawinan sirri dan akibat hukumnya terhadap keluarga, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah siri, serta pelaksanaan nikah siri di Kenagarian Tigo Koto Silungkang Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam.